

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
**NOMOR.32/BAPPEBTI/KP/XI/2001**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI**  
**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menetapkan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M/Tahun 2001;
  4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 30/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Tata Cara Penetapan Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;
  5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 30/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penyaluran Amanat Nasabah Untuk Transaksi ke Bursa Luar Negeri.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI

**Pasal 1**

Menetapkan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri yang dapat menjadi tujuan dan obyek transaksi oleh Pialang Berjangka dalam rangka penyaluran amanat Nasabah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Pasal 3**

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Nopember 2001

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Kepala,

RIDWAN KURNAEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peninggal.

DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA DALAM RANGKA PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA LUAR NEGERI		
NO	Nama Bursa Berjangka	Nama Kontrak Berjangka
1.	Chicago Board of Trade (CBoT)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corn Futures</li><li>• Soybean futures</li><li>• SoybeanMeal Futures</li></ul>
2.	New York Board of Trade (NYBoT)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cotton Futures</li><li>• Sugar Futures</li></ul>
3.	Malaysia Derivative Exchange Berhad (MDEX)	Crude Palm Oil (CPO) Futures
4.	Hongkong Exchange and Clearing Limited (HKEX)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hang Seng Index Futures</li><li>• Rolling Forex</li></ul>
5.	Singapore Exchange (SGX)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nikkei 225 Futures</li><li>• Nikkei 300 Futures</li></ul>
6.	Sydney Futures Exchange (SFE)	<ul style="list-style-type: none"><li>• AUD/USD Futures</li><li>• Wheat Futures</li></ul>
<p>Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 22 Nopember 2001</p> <p>BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Kepala,</p> <p>RIDWAN KURNAEN</p>		